



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 10 /K.02/PTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKS DARUL ISTIQAMAH MAROS

KEPADA YAYASAN PESANTREN MANDIRI MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PESANTREN MANDIRI MAKASSAR Nomor:012/SP/YPMM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMK ;

: Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/9419-PSMK/DISDIK Tanggal 22 September 2021 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMK Darul Istiqamah Maros dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 15 September 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Darul Istiqamah Maros Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Darul Istiqamah Maros .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS DARUL ISTIQAMAH MAROS ;

- KESATU** : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS DARUL ISTIQAMAH MAROS**
Alamat : Jl. Poros Makassar-Maros, KM.25 Maccopa Kab.
Maros
No. Telpon/HP : 085243039138
NPWP : 02.974.495.0-809.002
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 06 OCT 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Maros
4. Kepala Cabang Wil. I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pesantren Mandiri Makassar
6. Kepala SMKS Darul Istiqamah Maros
7. Pertiagal